



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara anak bermasalah dengan hukum sebagai berikut :

Nama lengkap : **Afifah Ramadhani als Fifah Binti Suherman;**
Tempat lahir : Ujung Batu (Rohul);
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 18 November 2001;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Ngaso Desa Ngaso Kec.Ujung Batu
Kab.Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar /SMK;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **Mustiwal Fitri, S.H** Penasihat Hukum, berkantor di Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan penetapan Penunjukan Kuasa Anak tertanggal 25 September 2018 ;

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Rokan Hulu sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
3. Penuntut Umum Rokan Hulu sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan 13 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tertanggal 19 September 2018, No : 14/Pen.Sus-Anak/2018/PN.Prp. tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara anak tersebut;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tertanggal 19 September 2018, No: 14/Pen.Sus.Anak/2018/PN.Prp. tentang hari sidang untuk memeriksa perkara anak tersebut;
3. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 19 September 2018, beserta surat dakwaan tertanggal 19 September 2018, No.Reg.Perkara : PDM-14/PsP/09/2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan anak beserta orang tuanya di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

Halaman.2 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak Afifah Ramadhani als Fifah Binti Suherman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Afifah Ramadhani als Fifah Binti Suherman dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor register Polisi BM 5444 UP

Dikembalikan kepada anak;

4. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut selengkapny harus dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya atau jika Hakim berpendapat lain agar anak tersebut dihukum yang ringan-ringannya karena anak usianya masih dibawah umur dan masih bersekolah ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut Penuntut Umum menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Halaman.3 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak menyampaikan duplik secara lisan yang intinya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-14/PSP/09/2018 tanggal 19 September 2018, anak dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa Anak **AFIFAH RAMADHANI Als FIFAH Binti SUHERMAN** bersama-sama dengan saksi **RINALDO DWI PUTRA** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) , pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2018, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di parkiranan Masjid Raya Al-Ihsan Jalan Jendral Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Anak pada Bulan April Tahun 2018 Anak pergi kerumah saksi Lusiana dengan tujuan untuk bermain bersama saksi Lusiana sesampainya di rumah saksi Lusiana Anak melihat kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat milik orang tua saksi Lusiana yakni saksi Rospita yang sering dipakai oleh saksi Lusiana terletak di atas meja diruang tamu rumah tersebut kemudian Anak langsung mengambil kunci kontak

Halaman.4 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut karena terlintas dipikiran Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut bilamana ada kesempatan. Setelah Anak mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut Anak pulang kerumahnya, keesokan harinya Anak bertemu dengan saksi Rinaldo Dwi Putra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada saat bertemu dengan saksi Rinaldo Dwi Putra Anak memberikan kunci kontak sepeda motor yang diambil dari rumah saksi Lusiana tersebut kepada saksi Rinaldo Dwi Putra dengan maksud untuk disimpan oleh saksi Rinaldo Dwi Putra sampai ada kesempatan untuk mengambil sepeda motor milik aksi Lusiana.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib Anak pergi berjalan-jalan dengan saksi Rinaldo Dwi Putra dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario milik orang tua Anak, dalam perjalanan Anak mengajak saksi Rinaldo Dwi Putra untuk mengambil sepeda motor milik saksi Rospita di parkir Masjid Raya Al-Ihsan Jalan Jendral Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu karena Anak mengetahui sepeda motor tersebut sering dibawa oleh orang tua saksi Lusiana ke Masjid tersebut, lalu Anak dan saksi Rinaldo Dwi Putra sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut setelah magrib, setelah sepakat kemudian Anak pulang kerumahnya. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Anak kembali ke kost saksi Rinaldo Dwi Putra dengan membawa mukena yang mana mukena tersebut akan digunakan Anak untuk menutupi wajah Anak pada saat akan mengambil sepeda motor milik saksi Rospita dengan tujuan agar wajah Anak tidak kelihatan di kamera CCTV karena di sekeliling Masjid tempat Anak akan mengambil sepeda motor tersebut dipasang CCTV, sesampainya di kost milik saksi Rinaldo Dwi Putra kemudian saksi Rinaldo Dwi Putra menyerahkan kunci kontak sepeda

Halaman.5 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang disimpan saksi Rinaldo Dwi Putra kepada Anak dan mengatakan kepada Anak agar Anak saja yang masuk ke halaman Masjid dan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan saksi Rinaldo Dwi Putra akan menunggu di luar pagar Masjid. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Anak dan saksi Rinaldo Dwi Putra pergi menuju Masjid tersebut setelah sampai di jalan depan Masjid saksi Rinaldo Dwi Putra menurunkan Anak di depan pagar Masjid tersebut kemudian Anak masuk ke halaman Masjid dengan menggunakan mukena yang telah dipersiapkan oleh Anak sebelumnya sedangkan saksi Rinaldo Dwi Putra menunggu diluar pagar Masjid, setelah masuk ke dalam halaman Masjid kemudian Anak menuju parkiran sambil melihat-lihat keadaan sekitar parkiran Masjid setelah dirasa aman Anak langsung mengambil sepeda motor milik saksi Rospita dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak lalu membawa sepeda motor tersebut ke kost milik saksi Rinaldo Dwi Putra untuk disimpan sebelum dijual oleh Anak dan saksi Rinaldo Dwi Putra.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib saksi Rinaldo Dwi Putra menjual sepeda motor milik saksi Rospita tersebut seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Polisi menangkap Anak yang mana polisi telah lebih dulu menangkap saksi Rinaldo Dwi Putra.
- Bahwa Anak dan saksi Rinaldo Dwi Putra tidak ada meminta izin kepada saksi Rospita selaku pemilik sepeda motor pada saat mengambil sepeda motor tersebut.

Halaman.6 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi Rinaldo Dwi Putra saksi Rospita mengalami kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

-----Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. UU RI No. 12 Tahun 2012**

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan tersebut anak menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ; keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ROSPITA YULIANI PURBA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi merupakan pemilik sepeda motor jenis Honda Beat No. Pol BM 3722 UW yang diambil oleh Anak bersama-sama dengan Saksi Rinaldo Als Naldo.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya diambil oleh Anak dan saksi Rinaldo Als Naldo pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib di perkiran Masjid Raya Al-Ihsan Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.

Halaman.7 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat kejadian membawa sepeda motor miliknya tersebut ke Masjid Raya Al-Ihsan untuk melaksanakan sholat magrib dan memarkirkan di tempat parkir.
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi diambil oleh Anak dari rekaman CCTV Masjid yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa anak (pelaku) adalah teman sekolah dari anaknya saksi dan anak sering main ke rumah saksi.
- Bahwa benar saya ada kehilangan kunci sepeda motor sekira 5 (lima) bulan sebelum sepeda motor milik saksi diambil oleh Anak dan Saksi Rinaldo Als Naldo.
- Bahwa anak (pelaku) bersama-sama dengan Saksi Rinaldo Als Naldo tidak ada meminta izin kepada saksi pada saat Anak dan Saksi Rinaldo Als Naldo mengambil sepeda motor milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan anak bersama-sama dengan saksi Rinaldo Als Naldo saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan dari saksi tersebut, anak memberikan tanggapan bahwa anak membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi LUSIANA DESFITRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh BAP nya.

Halaman.8 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman sekolah Anak (pelaku) dan anak sering bermain bersama dengan saksi bahkan anak juga sering menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi adalah anak dari pemilik sepeda motor (Saksi ROSPITA YULIANI PURBA) yang diambil oleh anak bersama-sama dengan Saksi Rinaldo Als Naldo.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 18.30 di parkir Masjid Raya Al-Ihsan Jl. Jendral Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi setelah ditunjukkan rekaman CCTV oleh pihak kepolisian, saksi yakin pelakunya adalah anak Afifah beserta pacarnya;
- Bahwa benar kunci sepeda motor milik orang tua saksi pernah hilang dan tidak ditemukan.
- Bahwa saksi juga pernah melihat sepeda motor milik orang tua saksi setelah kejadian dipakai oleh anak bersama-sama dengan Saksi Rinaldo Als Naldo.

Atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan membenarkan semua keterangan saksi ;

3. **Saksi RINALDO DWI PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan saksi membenarkan seluruh BAP nya.

Halaman.9 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Anak (pelaku) karena saksi ada hubungan pacaran dengan anak (Afifah) ;
- Bahwa saksi dan Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Rospita pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib di perkiran Masjid Raya Al-Ihsan Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa benar anak pernah memberikan sebuah kunci sepeda motor kepada saksi untuk disimpan;
- Bahwa kejadian anak memberikan kunci sepeda motor tersebut adalah sekitar 5 (lima) bulan sebelum kejadian ;
- Bahwa anak mengatakan kepada saksi agar kunci tersebut disimpan nanti sewaktu-waktu butuh uang untuk bayar kontrakan rencana akan mengambil sepeda motor milik Saksi Rospita;
- Bahwa setelah Anak dan saksi mengetahui bahwa Saksi Rospita sering ke Masjid dengan menggunakan sepeda motor tersebut selanjutnya Anak dan saksi merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut di Masjid Raya Al-Ihsan.
- Bahwa yang mengajak untuk mengambil sepeda motor adalah Anak (Afifah), sedangkan saksi yang mengantarkan dan menunggu di jalan ;
- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut berawal saksi dan anak menuju Masjid Raya Al-Ihsan dengan menggunakan sepeda motor vario milik orang tua anak kemudian sesampainya di Masjid tersebut saksi menunggu di luar pagar masjid untuk mengawasi keadaan sekitar masjid sedangkan anak masuk ke dalam masjid untuk berpura-pura sholat magrib yang mana sebelumnya anak sudah menyiapkan telekung / mukenah dari rumah, selanjutnya anak masuk parkiran

Halaman.10 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman masjid dengan menggunakan telekung yang telah dipersiapkan sebelumnya, menuju parkir tempat sepeda motor Saksi Rospita diparkir kemudian Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci aslinya lalu Anak membawa sepeda motor tersebut ke kost milik saksi.

- Bahwa saksi telah menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DODI seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan anak tidak menikmati karena saksi tidak memberinya ;
- Bahwa benar anak dan saksi tidak ada meminta izin kepada Saksi Rospita selaku pemilik sepeda motor pada saat saksi dan Anak mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi dan anak ditangkap oleh pihak Kepolisian Ujung Batu pada hari Sein tanggal 03 September 2018.

Atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan bahwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti dalam perkara ini berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam dengan Nopol : BM 5444 UP.

Menimbang, bahwa anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi (a de charge) :

Menimbang, bahwa anak pelaku (dengan didampingi ibunya) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman.11 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp



AFIFAH RAMADHANI Als FIFAH Binti SUHERMAN (Anak Pelaku) :

- Bahwa anak menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) nya di polisi dibenarkan oleh anak seluruhnya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib di perkiran Masjid Raya Al-Ihsan Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi Rinaldo Als Naldo yang merupakan pacar anak.
- Bahwa anak membenarkan pernah mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Rospita sekitar 5 (lima) bulan yang lalu pada saat Anak bermain dirumah Saksi Rospita.
- Bahwa tujuan anak mengambil kunci sepeda motor tersebut adalah untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Rospita bila mana ada kesempatan.
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil kunci anak menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Rinaldo Als Naldo agar Saksi Rinaldo Als Naldo menyimpan kunci sepeda motor tersebut.
- Bahwa anak mengajak Saksi Rinaldo Als Naldo untuk mengambil sepeda motor milik saksi Rospita karena pada saat itu Saksi Rinaldo Als Naldo sedang membutuhkan uang untuk membayar kost-kost an.

Halaman.12 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengetahui bahwa Saksi Rospita sering ke Masjid Raya AL-Ihsan untuk melaksanakan sholat magrib dengan menggunakan sepeda motor yang kuncinya diambil oleh Anak;
- Mengetahui hal tersebut kemudian anak bersama-sama dengan Saksi Rinaldo Als Naldo merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut di Masjid tempat Saksi Rospita sering melaksanakan sholat magrib.
- Bahwa cara mengambil sepeda motor yakni anak bersama-sama dengan Saksi Rinaldo mengambil sepeda motor tersebut adalah awalnya anak dan Saksi Rinaldo menuju Masjid Raya Al-Ihsan dengan menggunakan sepeda motor vario milik orang tua anak, kemudian sesampainya di Masjid tersebut Saksi Rinaldo menunggu di luar pagar Masjid sedangkan anak masuk ke dalam Masjid untuk berpura-pura sholat Magrib yang mana sebelumnya anak sudah menyiapkan telekung/mukenah dari rumah dengan tujuan untuk menutupi wajahnya agar tidak terlihat di CCTV, selanjutnya anak masuk ke dalam Masjid dengan menggunakan telekung yang telah dipersiapkan, sesampainya di halaman Masjid anak langsung menuju parkiran tempat sepeda motor Saksi Rospita diparkir kemudian anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci aslinya lalu anak membawa sepeda motor tersebut ke kost milik Saksi Rinaldo.
- Bahwa anak bersama-sama dengan Saksi Rinaldo Als Naldo tidak ada meminta izin kepada Saksi Rospita selaku pemilik sepeda motor pada saat Anak dan Saksi Rinaldo Als Naldo mengambil sepeda motor tersebut.

Halaman.13 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut karena di dorong rasa kasihan terhadap Saksi Rinaldo yang tidak bisa membayar kost-an ;
- Bahwa anak tidak mendapat hasil/bagian dari penjualan sepeda motor oleh Saksi Rinaldo tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga di dengar keterangan orang tua anak (A.n.Fitri Yanti) yang pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa orang tua anak tidak menyangka anaknya terlibat pencurian tersebut ;
- Bahwa orang tua anak setiap hari pergi ke kebun untuk, sehingga kurang perhatian kepada anaknya ;
- Bahwa orang tua anak tahu kalau anaknya berpacaran dengan Saksi Rinaldo, karena anaknya sering bawa nasi untuk diantar ke Saksi Rinaldo;
- Bahwa orang tua anak keberatan dengan tuntutan jaksa agar anaknya dipenjara selama 5 (lima) bulan, karena orang tua anak berharap anak bisa diputus bebas sehingga bisa sekolah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor Register LITMAS : 38/SA/IX/2018 oleh DJUFRI : Selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang dengan kesimpulan : Merekomendasikan agar klien/anak dapat dijatuhi “pidana bersyarat” dengan mengedepankan kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan dihubungkan dengan keterangan anak di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Anak pada Bulan April Tahun 2018 Anak pergi ke rumah saksi Lusiana

Halaman.14 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk bermain bersama saksi Lusiana dan anak mengambil kunci sepeda motor ;

- Setelah Anak mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut lalu menyerahkan kepada Saksi Rinaldo Dwi Putra yang merupakan pacar anak tersebut dengan maksud untuk disimpan oleh saksi Rinaldo Dwi Putra sampai ada kesempatan untuk mengambil sepeda motor milik aksi Lusiana.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul pukul 15.00 Wib anak kembali ke kost Saksi Rinaldo Dwi Putra dengan membawa mukena yang mana mukena tersebut akan digunakan Anak untuk menutupi wajah Anak pada saat akan mengambil sepeda motor milik saksi Rospita dengan tujuan agar wajah Anak tidak kelihatan di kamera CCTV kemudian saksi Rinaldo Dwi Putra menyerahkan kunci kontak sepeda motor yang disimpan Saksi Rinaldo Dwi Putra kepada Anak

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib anak dan Saksi Rinaldo Dwi Putra pergi menuju Masjid kemudian anak masuk ke halaman Masjid dengan menggunakan mukena sedangkan Saksi Rinaldo Dwi Putra menunggu diluar pagar Masjid;

- Bahwa setelah masuk ke dalam halaman Masjid kemudian Anak menuju parkiran sambil melihat-lihat keadaan sekitar parkiran Masjid setelah dirasa aman Anak langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Rospita dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak lalu membawa sepeda motor tersebut ke kost milik saksi Rinaldo Dwi Putra untuk disimpan sebelum dijual oleh Anak dan saksi Rinaldo Dwi Putra.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Rinaldo Dwi Putra menjual sepeda motor milik

Halaman.15 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rospita tersebut seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib polisi menangkap anak yang mana polisi telah lebih dulu menangkap Saksi Rinaldo Dwi Putra.
- Bahwa anak dan Saksi Rinaldo Dwi Putra tidak ada meminta izin kepada Saksi Rospita selaku pemilik sepeda motor pada saat mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan anak dan saksi Rinaldo Dwi Putra saksi Rospita mengalami kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa anak dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, **yang mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :**

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman.16 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yakni **Anak Afifah Ramadahani Als Fifah Binti Suherman** yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan di persidangan telah berumur 16 tahun yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku anak di persidangan yang ternyata anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan anak untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Barang siapa” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam penguasaan orang yang memindahkan tersebut ;

Halaman.17 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan anak pelaku di persidangan di dapatkan fakta bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di parkir Masjid Raya Al-Ihsan Jalan Jendral Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, Saksi Rinaldo Dwi Putra dengan berboncengan bersama anak (pelaku) pergi menuju Masjid kemudian anak masuk ke halaman Masjid dengan menggunakan mukena sedangkan Saksi Rinaldo Dwi Putra menunggu diluar pagar Masjid. Setelah masuk ke dalam halaman Masjid kemudian Anak menuju parkir sambil melihat-lihat keadaan sekitar parkir Masjid setelah dirasa aman Anak langsung mengambil sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BM 3722 UW milik Saksi Rospita dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak lalu membawa sepeda motor tersebut ke kost milik Saksi Rinaldo Dwi Putra untuk disimpan sebelum dijual oleh Saksi Rinaldo Dwi Putra.

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Honda Honda Beat No. Pol BM 3722 UW tersebut adalah barang milik Saksi Rospita Yuliani Purba Als Iros Binti Jamintar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hukum maksudnya adalah kepemilikan ataupun kekuasaan sesuatu benda didapatkan tidak melalui prosedur-prosedur hukum yang sah seperti jual-beli, sewa menyewa ataupun hibah, dan lain-lain;

Halaman.18 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan anak di persidangan bahwa perbuatan Saksi Rinaldo Dwi Putra beserta anak (pelaku) yang telah mengambil barang sebuah sepeda motor merk Honda beat adalah tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi Rospita Yuliani Purba Als Iros Binti Jamintar, sehingga dengan demikian perbuatan anak bersama Saksi Rinaldo Dwi Putra yang telah mengambil sejumlah barang tanpa seijin pemiliknya adalah perbuatan mengambil dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di atas maka unsur “Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” telah dapat dibuktikan pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, pengertian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu (R. Soesilo : “KUH”, 1982, hal 73). Menurut Drs. P.AF. LAMINTAG, SH : “Mengenai “Buweste samenworking (kerja sama yang disadari) dan fisieke samenworking (kerja sama fisik) seperti yang dimaksud diatas itu, kiranya perlu dijelaskan bahwa kerja sama tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan mereka (Saksi Rinaldo Dwi Putra bersama anak pelaku) telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di parkir Masjid Raya Al-Ihsan Jalan Jendral

Halaman.19 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, Saksi Rinaldo Dwi Putra dengan berboncengan bersama anak (pelaku) pergi menuju Masjid kemudian anak masuk ke halaman Masjid dengan menggunakan mukena sedangkan Saksi Rinaldo Dwi Putra menunggu diluar pagar Masjid. Setelah masuk ke dalam halaman Masjid kemudian Anak menuju parkiran sambil melihat-lihat keadaan sekitar parkiran Masjid setelah dirasa aman Anak langsung mengambil sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BM 3722 UW milik Saksi Rospita dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak lalu membawa sepeda motor tersebut ke kost milik Saksi Rinaldo Dwi Putra untuk disimpan sebelum dijual oleh Saksi Rinaldo Dwi Putra ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rinaldo Dwi Putra berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DODI seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan Saksi Rinaldo Dwi Putra untuk membayar kostnya tanpa membagi hasilnya kepada anak pelaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan anak, bahwa anaklah yang berinisiatif untuk merencanakan pencurian tersebut dengan alasan karena kasian terhadap Saksi Rinaldo Dwi Putra (pacar si anak) yang mengeluh karena ada tunggakan bayar kostnya, sehingga Anak berinisiatif saat bermain di rumah kawannya yakni Saksi Lusiani Desfitri, Anak melihat kunci kontak yang tergeletak lalu mengambilnya dan menyerahkan kepada Saksi Rinaldo Dwi Putra, dan dengan modal sebuah kunci kontak tersebut Anak bersama Saksi Rinaldo Dwi Putra melakukan aksinya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di atas maka unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan**

Halaman.20 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu" telah dapat dibuktikan pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas unsur-unsur pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak telah berterus terang tentang perbuatannya, sehingga memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada anak mengingat anak masih berstatus sekolah (pelajar SMK);

Menimbang, bahwa inti dari pembelaan Penasihat Hukum Anak bukanlah menyangkal tentang tindak pidana tersebut, sehingga pembelaan tersebut akan menjadi perhatian bagi Hakim di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, oleh karena anak dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri anak yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang dilakukan, maka kepada anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan karenanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman.21 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Hakim agar anak dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan dengan perintah anak tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sepadan dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka selain pertimbangan dari aspek juridis sebagaimana tersebut diatas, Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana, mengingat orang tua dalam perkara aquo, yang dalam permohonan lisannya di persidangan menyatakan Anak Afifah Ramadhani Als Fifah masih sekolah duduk kelas 1 SMK dan akibat perkara ini telah ditahan sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran, serta pernyataan dari orang tua anak bahwa berjanji untuk bertanggung jawab anaknya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana, oleh karenanya orang tua anak memohon agar anak bisa lekas pulang dan bisa bersekolah lagi ;

Menimbang, bahwa anak yang masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun dengan demikian menurut ketentuan hukum, anak belum dewasa dan masih digolongkan anak-anak, oleh karenanya Hakim perlu memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam salah satu konsiderannya menyebutkan bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapat perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dan sistem peradilan ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbuatan anak ini terjadi karena pengaruh lingkungan dan juga karena rasa sayangnya kepada Saksi Rinaldo Dwi Putra (pacarnya), namun demikian hal tersebut bukanlah pembeda untuk melegalkan perbuatan anak tersebut ;

Halaman.22 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam amar tuntutan pidananya, Penuntut Umum yang menyatakan agar anak dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar anak tetap ditahan, menurut pendapat Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan strata pidana yang diminta oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dan permohonan anak serta Penasihat Hukumnya dan fakta persidangan, maka kepada anak yang bermasalah dengan hukum perlu dijatuhi pidana dengan mengedepankan kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat tuntutan pidana Penuntut Umum adalah terlalu berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), tuntutan Penuntut Umum, maupun permohonan anak dan orang tuanya, maka sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak merugikan orang lain ;

Halaman.23 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang meringankan :

- Anak bercerita terus terang tentang peranannya dalam perbuatan pidana tersebut ;
- Anak menyesali perbuatannya ;
- Anak masih dibawah umur dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar anak menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Hakim memandang cukup adil apabila kepada anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak telah ditahan, sehingga dengan penjatuhan pidana ini, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap diri anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol BM 5444 UP ;

Oleh karena sepeda motor tersebut adalah milik dari orang tua anak, maka dikembalikan kepada orang tua melalui anak tersebut ;

Menimbang, bahwa anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan anak dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini :

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUH Pidana jo UU.RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Halaman.24 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP,
serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **bahwa** Anak **AFIFAH RAMADHANI Als FIFAH Binti SUHERMAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor register polisi BM 5444 UP, dikembalikan kepada anak/orang tuanya ;
6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **04 Oktober 2018** oleh saya **SUNOTO,S.H, M.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh **Suridah,SH.**, selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dihadiri oleh **Jenti Siburian,S.H**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Anak, Orang Tua Anak serta dihadiri Penasihat Hukum Anak dan Petugas BAPAS klas II B Pasir Pengaraian ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

SURIDAH, SH.

SUNOTO,S.H, M.H

Halaman.25 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman.26 dari 26 halaman. Putusan. No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26